



P E N E T A P A N

Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Pemohon I;

Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 5 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara dengan Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1989 Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx.

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Pen. No.0065/Pdt.P/2018/PA Pkj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung bernama Idrus Kasim (meninggal dunia) , wali nikah pemohon II bernama Xxxx (Ayah Kandung II) dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar 44 Real;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai lima orang anak bernama :
 1. Xxxx, umur 28 tahun;
 2. Xxxx, umur 26 tahun;
 3. Xxxx, umur 25 tahun;
 4. Xxxx, umur 21 tahun;
 5. Xxxx, umur 14 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon I dan pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx; dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pkj



pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx;

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Januari 1989, untuk keperluan pengurusan Administrasi kelengkapan pensiun Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Xxxxx dengan pemohon II, Xxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1989, di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 9 Maret 2018, namun sampai batas yang telah ditetapkan tidak ada yang menyatakan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7310040801080011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 10 Mei 2016, bermeterai cukup dan berstempel Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pk



Bahwa, disamping mengajukan alat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Photographer, telah bersumpah menurut tata cara agama Islam untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa mengenal para Pemohon yaitu Pemohon I sebagai kakak ipar sedangkan Pemohon II sebagai saudara kandung;
 - Bahwa para Pemohon, menikah pada tanggal 14 Januari tahun 1989 di jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx dan saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dikawinkan oleh imam Kampung bernama Idrus Kasim;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa uang sebesar 44 real;
 - Bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus jelek dan perawan;
 - Bahwa setelah terjadi pernikahan para Pemohon tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan mengenai status pernikahannya;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx karena petugas yang diperbantukan tidak mencatatkan sedangkan para Pemohon telah menyelesaikan kelengkapan administrasi pernikahan;
 - Bahwa pernikahan dilangsungkan oleh para Pemohon telah sesuai menurut agama Islam.

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pkj



- Bahwa para Pemohon setelah pernikahannya sampai sekarang hidup rukun dan sudah dikaruniai anak lima orang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun Pemohon I dan untuk kepentingan lain yang terkait dengan pernikahan para Pemohon;
- 2. Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa pengetikan, , telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa mengenal Pemohon II sebagai sepupu satu kali;
 - Bahwa para Pemohon, menikah pada tahun 1989 di jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx;
 - Bahwa tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon, namun mengetahui pada tanggal dan tahun tersebut para Pemohon melangsungkan pernikahannya;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dikawinkan oleh imam Kampung setempat bernama Idrus Kasim;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa uang sebesar 44 real;
 - Bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa setelah terjadi pernikahan para Pemohon tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan mengenai status pernikahannya;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, namun pernikahannya dilangsungkan menurut agama Islam.

Hlm.5 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pkj



- Bahwa para Pemohon setelah pernikahannya sampai sekarang hidup rukun dan sudah dikaruniai anak lima orang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun Pemohon I dan untuk kepentingan lain yang terkait dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya permohonan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Januari 1989 di Di jalan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, wali nikah ayah kandung

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pk



Pemohon II bernama Xxxxx, dinikahkan oleh imam kampung bernama Idrus Kasim dan saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar 44 real dan sampai saat ini belum memiliki buku nikah karena petugas yang diperbantukan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi kelengkapan pensiun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa Kartu tanda Penduduk adalah turunan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam kaitannya dengan perkara ini dan saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui para Pemohon, telah menikah pada tahun 1989, saksi kesatu hadir sedangkan saksi kedua tidak hadir, namun saksi kedua mengetahui adanya perkawinan yang terjadi antara para Pemohon dan saksi-saksi mengetahui imam kampung bernama Idrus Kasim yang menikahkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar 44 real dan saksi-saksi telah menerangkan pula bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan tersebut tidak ada satupun pihak yang

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pkj



keberatan atau mempersoalkan mengenai status pernikahannya, dan pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis hakim menilai sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan para pemohon dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di muka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1989 di Di jalan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx;
2. Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejak dan perawan, dikawinkan oleh imam Kampung bernama Idrus Kasim dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sebesar 44 real;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak lima orang, tidak pernah bercerai dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi Pensiun Pemohon I yang bekerja sebagai Xxxx;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara para Pemohon I telah terjadi perkawinan pada tanggal 14 Januari 1989 dan perkawinan yang

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pk



dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara para Pemohon secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnyanya menurut hukum;

Menimbang bahwa para Pemohon sangat membutuhkan *itsbat nikah* sebagai bukti terjadinya perkawinan, dan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah diterangkan oleh saksi-saksi, maka menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

فاذاشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pkj



1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka penetapan ini dapat pula digunakan untuk kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Xxxxx dengan Pemohon II, Xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1989 di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom S.HI. M.H, sebagai ketua majelis, Nasruddin, S. HI., dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari ini Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Arfiah U, S. Ag., sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota I,

ttd

Nasruddin S. HI

Hakim anggota II,

ttd

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Arfiah U, S. Ag.

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 160.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00,- |

| | | | |
|--------|---|----|--------------|
| Jumlah | : | Rp | 251.000,00,- |
|--------|---|----|--------------|

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Pen. No.0065Pdt.P/2018/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)